

PEMBENTUKAN-TIM-GRATIFIKASI

2021

KPT KPU NO 184/HK.03.1/1508/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021 perlu membentuk tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PERPRES No 55 Tahun 2012; PERMENPAN DAN RB No 60 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota. Dalam Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021
 - Lampiran 2 halaman